

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENILAI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, perlu dibentuk Tim Penilai Media Sosial;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 26/RPT/KPU-PKR/2025 tanggal 1 Juli 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Penetapan Tim Penilai Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12/PP.07/21/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan penilaian dan evaluasi konten media sosial secara berkala;
  2. Memberikan masukan dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas konten media sosial; dan
  3. Menyusun laporan hasil penilaian sebagai bahan pertimbangan pengelolaan media sosial yang lebih baik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 3 Juli 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum Partisipasi, hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Zicko Mauristha Soulanick



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENILAI MEDIA  
SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU

TIM PENILAI MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H.	Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
2	Ferry Muliadi Manalu, S.Sos., M.M.	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
3	Jernih Millyati Siregar, S.Ag., M.Pd.	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
4	Muhammad Sjahri Papene, S.H., M.H.	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
5	Priyo Handoko, S.AP., M.A.	Anggota KPU Provinsi Kepulauan Riau	Pengarah
6	Drs. Nur Waktu Aliyusron, M.AP.	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Syamsuardi, S.Kom.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
8	Bobby Tinambunan, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota
9	Siti Faradilla Zenda, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
10	Wanda Kurnia Putra, S.I.Kom.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
11	Purwokinanti Rahayu, S.I.Kom.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
12	Hardian Pratama, S.Sos.	Tenaga Administrasi	Anggota


Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 3 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum, Partisipasi, hubungan Masyarakat,  
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



<https://jdih.kpu.go.id/kepri>